

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
BATAS WILAYAH PEKON
(Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Pesisir Barat)**

Disusun oleh :

EVITA SARI

NPM: 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
BATAS WILAYAH PEKON**

**(Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Salam Ilmu Syariah**

Oleh :

EVITA SARI

NPM: 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/ 2022 M

ABSTRAK

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Terkait tentang peran badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon bahwa berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan telah terjadi perdebatan antara masyarakat pekon Pelita Jaya dan pekon Sukarame yang disebabkan oleh batas wilayah anantara kedua pekon tersebut. Seperti ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang petunjuk Teknis penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran badan pertanahan dalam menyelesaikan persilahan masyarakat tentang batas wilayah pekon, dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap penyelesaian perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pertanahan dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon, dan untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap penyelesaian perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari perwakilan staff kantor Badan pertanahan Nasional, dan masing-masing masyarakat pekon melalui wawancara, dokumentasi. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan sumber data yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen resmi, hasil penelitian yang bersifat laporan serta catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon dalam penyelesaiannya yaitu dengan pelayanan musyawarah yang dipilih pihak Badan Pertanahan Nasional antara kedua belah pihak yang berdebat karena menurut perwakilan dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat masalah seperti ini jika masih bisa dibicarakan secara musyawarah maka tidak perlu menempuh jalur hukum. Dalam analisis *fiqh siyasah* penyelesaian perdebatan batas wilayah pekon ini dapat dilihat dari perspektif *fiqh siyasah* bahwa manusia akan menerima segala keputusan yang bersangkutan dengan tanah yang bisa dikaitkan dengan kehidupan, sehingga menarik kesimpulan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Batas Wilayah Pekon, *Fiqh Siyasah*.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evita Sari

NPM : 1821020277

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH PEKON”** (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2022
Penulis,



Evita Sari

NPM: 1821020277



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let Kol.H. Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Syyasah Terhadap Peran
Badan Pertanahan Nasional dalam
Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon
(Studi pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Pesisir Barat)

Nama Mahasiswa : Evita Sari
NPM : 1821020277
Program studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Syeh Sa'rip Hudaivatullah, M.H.I.
NIP. 2014080919850802177

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Franki, M.Si

NIP. 199003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)" Disusun Oleh, Evita Sari, Npm: 1821020277, Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*), Telah Diujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua	: Eti Karini, S.H., M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Kartika S, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.	(.....)
Penguji II	: Yufi Wiyos Rini Masvkuroh, M.Si.	(.....)
Penguji III	: Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

[Signature]
Dekan Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَبْغَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

(Q.S Al-Hujarat(49):9)”

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi disetiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda Zirwan dan Ibunda Nani Rohmani yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasehat, dan mengiringi serta mendoakan disetiap langkah perjalanan hidupku yang tidak bisa aku balas dengan apapun.
2. Kakakku tersayang Gustina, S.pd dan Suami yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan motivasi serta dukungan dan yang selalu menunggu kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal serta mendewasakan dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Evita Sari lahir di Desa Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 18 November 2000, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zirwan dan Ibu Nani Rohmani.

Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Pelita Jaya 2006-2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pesisir Selatan 2012-2015, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 2015-2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melalui (UM-PTKIN). Selama SMA, aktif OSIS, Gerakan Pramuka, dan kegiatan Sekolah, sampai lulus.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengkoreksi, memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
8. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
9. Keluarga perantauan seperjuanganku terkasih ngah Apriyanti, ngah Novalia Sagita, wo Desi Gustia Sari, mba Nurma, mba Ela, Meriyanti, Agustiawan dan kawan-kawan yang senantiasa kebersamai penulis baik suka maupun duka.
10. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2018 khususnya kelas Squad E yang selalu bersama penulis selama menempuh pendidikan, dan memberikan semangat selama perjalanan penulis menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Evita Sari
NPM: 1821020277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
3. Pengertian <i>Siyasah Dusturi 'yyah</i>	19
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dustur 'iyyah</i>	21
B. Badan Pertanahan Nasional.....	30
1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional.....	30
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional.....	31

3. Peran Badan Pertanahan Nasional 35
4. Penyelesaian Batas Wilayah Pekon dengan *Tahkim/*
arbitase dalam islam 37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... 41
 1. Sejarah Kantor BPN Kabupaten Pesisir Barat..... 41
 2. Visi dan Misi BPN Kabupaten Pesisir Barat..... 42
 3. Struktur Organisasi Kantor BPN Kab. Pesisir
Barat 43
 4. Data Jumlah Pegawai Kantor BPN Kab. Pesisir
Barat 45
- B. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat
dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon 45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam
Menyelesaikan Perdebatan Masyarakat Tentang
Batas Wilayah Pekon..... 57
- B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Penyelesaian Perdebatan
Masyarakat Tentang Batas Wilayah Pekon..... 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 65
- B. Rekomendasi 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Gambar 1 Dokumentasi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat	44
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1

1. Data Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi
Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman kita agar tidak lepas dari pembahasan dan menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, adapun judul penelitian ini adalah “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)”. Terdapat beberapa istilah di dalam judul penelitian ini dan penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang secara otomatis menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional. BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan/tujuan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 275.

²H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). 1.

Batas Wilayah Pekon merupakan pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Pekon yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Uraian penegasan judul diatas bahwa penulis ingin mengangkat judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon” adalah bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon dengan menggunakan analisis *fiqh siyasah* agar konflik yang terjadi di desa sukarama dan pelita jaya terselesaikan.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan keputusan presiden No 26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian pertanahan sebagai nama badan tersebut, tidak mengurangi atau mengubah lingkup tugas dan kewenangan yang sebelumnya ada pada Departemen dan Direktorat, Jenderal Agraria, justru memberikan kejelasan dan penegasan mengenai lingkup pengertian agrarian yang digunakan dalam lingkup administrasi pertanahan. Pertanahan memiliki banyak aspek secara luas meliputi aspek ideology, politik, social ekonomi, budaya, pertanahan dan ketahanan, hukum dalam lingkup nasional.³

Terkait tentang Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon bahwa berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan telah terjadi perdebatan antara masyarakat Pekon Pelita Jaya dan Pekon Sukarama yang disebabkan oleh batas wilayah antara kedua pekon tersebut. Mengingat Undang-undang No 15

³Murad Rusmadi, *Menyikapi Takbir Masalah Pertanahan* (Bandung: CV Maju Mandar, 2007)..

Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas Dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dalam menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, batas wilayah pekon, konflik, dan perkara pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Keberadaan hak-hak perorangan atas tanah selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dan masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) dan hak menguasai Negara pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah.⁴

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan

⁴Sunario Basuki, “Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Tanah, - Penelusuran Google,” *Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), 2010. 1.

penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁵

Dikaitkan dengan masalah Agraria yang sering terjadi saat ini dikalangan masyarakat yang menjadi perbincangan. Meskipun demikian membahas mengenai Hukum Agraria bukanlah hal baru yang ingin di tuntaskan. Yang selalu bersengketa tidak lain biasanya dominan banyak adalah petani dan pemerintah serta antar kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana dalam Q.S Ash-Shura 42:40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah sungguh, dia tidak menyukai orang-orang zalim”.

(Q.S. Ash-Shura 42:40)

Sepintas ayat ini tidak tampak membicarakan masalah persengketaan. Tetapi apabila dicermati dengan adanya kata “balasan”, “kejahatan”, “memaafkan”, dan “berbuat baik”, tentu ada dua pihak. Dalam konteks ayat ini pokok masalahnya adalah adanya “kejahatan”, tentu ada dua pihak, yaitu : pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Ayat ini memberikan dua alternatif penyelesaian apabila terjadi tindak kejahatan oleh seseorang terhadap orang lain.

Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah

⁵“Pranata hukum, Vol. 9 No. 1 januari 2014, jurnal ilmu hukum | Perpustakaan Pusat UBL,” diakses 26 Februari 2022, http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14823.

pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Tujuan dari pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila.⁶ Pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu.⁷

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional ini untuk menyelenggarakan fungsinya dengan mendirikan keyakinan warga pada Badan Pertanahan Nasional, meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, dan menyelesaikan masalah pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik serta menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.⁸ Didalam peraturan menteri agraria dan tata usaha ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik Indonesia tentang penyelesaian kasus pertanahan No 11 Tahun 2016 dengan demikian BPN menyelesaikan masalah pertanahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut.⁹

Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan kasus-kasus yang menyangkut sengketa, konflik dan bahkan perselisihan batas wilayah pekon di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam

⁶*Ibid.*

⁷Frenki, "Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Asas* 3, no. 2 (2011): 7.

⁸"Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional" (2021).

⁹ "Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan," Pub. L. No. 11 (2016).

kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik.

Didalam konsepsi negara hukum pancasila ini ditekankan bahwa dalam perjuangan penegakan HAM ada juga kewajiban-kewajiban, seperti tidak boleh sewenang-wenang, menghormati hak orang lain, mengindahkan kepentingan umum, menjaga keselamatan bangsa, menjaga moral, dan ketahanan nasional. Didalam konsepsi ini sangat dianjurkan bahwa perselisihan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan sikap kekeluargaan. Namun, jika jalan berperkara di Pengadilan tidak dapat dihindari, karena musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai titik temu, maka prinsip utama yang harus dipegang adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, inilah yang dimaksud dengan bagaimana berperilaku bernegara hukum yang baik.¹⁰

Pekon Pelita Jaya dan Pekon Sukarame merupakan pekon yang bersebelahan dengan batas wilayah yang sudah ditentukan. Namun dengan berjalannya waktu batas tersebut menjadi perdebatan diantara keduanya yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat mengalami adu mulut satu dengan yang lain. Permasalahan yang terjadi tersebut selanjutnya melibatkan lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat sehingga dengan adanya lembaga tersebut dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak.

BPN Pesisir Barat menjawab kebutuhan Negeri Para Saibatin dan Ulama. Dinamika pembangunan khususnya pariwisata berkelas dunia yang menggeliat di kabupaten pemekaran Kabupaten Lampung Barat menuntut adanya kepastian matriks ruangnya. Tanpa adanya kepastian hukum atas tanah di tengah pasar tanah yang sangat prospektif, peluang terjadinya sengketa dan konflik umumnya meningkat.

¹⁰Zuhraini, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014): 187.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN bertanggungjawab menyiapkan perangkat untuk mengadministrasikan unsur pertanahan tersebut. Perwakilan Kantor Perwakilan Kabupaten Pesisir Barat dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2019. Kantor diresmikan pada tanggal 05 desember 2019 oleh bapak Ir. Bambang Hendrawan, M.Sc. (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung). Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat dijabat oleh Bapak Seto Apriyadi, S.ST., M.H.¹¹

BPN Pesisir Barat merilis situs bpnpesibar.id. Situs ini hadir berkat dukungan Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar, S.H., M.H. (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung) untuk menyajikan informasi terkini tentang kegiatan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Pesisir Barat. Berbagai data spasial yang menunjang pembangunan Negeri Para Sai Batin dan Ulama akan disajikan secara *online* oleh BPN Pesisir Barat. Selain itu, situs ini juga akan dikembangkan untuk memandu pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mendaftarkan tanahnya ataupun melakukan pemecahan, balik nama, dan sebagainya. Saat ini, situs bpnpesibar.id menyediakan fasilitas pengumuman Online, pemberitahuan Berkas Selesai, Kanal Pengaduan, dan Kanal Informasi. Situs ini merupakan sumber diseminasi informasi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk web.¹²

Badan Pertanahan Nasional sangat berperan penting bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang mengalami perdebatan batas wilayah pekon dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Guna meningkatkan peran dan fungsi BPN untuk menyelesaikan perdebatan antar wilayah secara efisien antara pekon Pelita Jaya dan Pekon Sukarame. Untuk itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian

¹¹Bambang Hendrawan, "Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung," diakses 2 September 2021, <https://bpnpesibar.id/bpn-pesisir-barat/>.

¹²*Ibid.*

skripsi dengan judul : “**Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)**”.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah di Kabupaten Pesisir Barat dengan analisis *Fiqh Siyasah*.

C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya penulis mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada; peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat dalam menyelesaikan batas wilayah pekon dengan Analisis *Fiqh Siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah Dalam Penulisan Ini Adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Tentang Batas Wilayah Pekon ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat Tentang Batas Wilayah Pekon ?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon.
 - b. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon di Kabupaten Pesisir Barat.

2. Tujuan Subjektif

- a. Dalam penyusunan skripsi ini dengan “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)” yang sesuai dengan kajian bidang ilmu hukum yang dikaji penulis pada program study Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan setelah selama pengetahuan penulis dalam daerah kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung termasuk khusus program studi Hukum Tatanegara ini belum pernah dibahas sebelumnya oleh penelitian sebelumnya di fakultas syari’ah, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis judul skripsi ini.
- b. Sarana penunjang dan bahan dasar dalam proses penulisan mudah diperoleh, karena dapat diperoleh di perpustakaan, dan informasi serta data yang diperlukan terdapat dalam literatur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi civitas akademika khususnya yang berkaitan dengan hukum Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat) dan kedepannya diharapkan bisa menjadi referensi hukum khususnya di fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung sebagai sumber pengembangan di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu menggali tumbuhnya nilai hukum secara alamiah untuk kepentingan sosial agar mampu membedakan ketika melakukan

perbuatan hukum dan memberikan berbagai manfaat teoritis bagi kajian *Fiqh Siyasah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu perlu untuk di kaji karena hal ini sangat penting agar tidak ada plagiat penelitian serta penting bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata ada nya dan mengetahui hal-hal apa saja yang akan penulis kaji didalam penelitian ini sehingga tidak terjadi duplikasi.

Roni Rahmadi, dengan judul skripsi “**Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda**” (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2021, didalam skripsi tersebut penulis melakukan pembahasan mengenai permasalahan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan bagaimana efektivitas peran Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda serta bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap efektivitas peran Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda.¹³ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa terhadap permasalahan dari Peran Badan Pertanahan Nasional yaitu berdasarkan efektivitas dan prosedur yang dilakukannya.

Sariana Asri, dengan judul skripsi “**Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasah Syar’iyyah)**”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2020,

¹³Roni Ramdani, “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda” (2010).

didalam skripsi tersebut penulis melakukan pembahasan mengenai permasalahan bagaimana realisasi Badan Pertanahan Nasional dalam proses penyelesaian sengketa hak tanah di kecamatan Kajang dan bagaimana faktor-faktor penyebab sengketa hak atas tanah dikecamatan Kajang.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa realisasi yang dilakukan kantor Badan Pertanahan Nasional yang terdapat pada skripsi tersebut.

Risye Julianti, dengan judul skripsi **“Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah di Kota Jakarta Utara”**. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2020, didalam skripsi tersebut penulis melakukan pembahasan mengenai permasalahan bagaimana dampak hukum terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan terhadap tanah di Jakarta Utara dan apa tindakan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara dalam menangani terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa dampak hukum nya dalam permasalahan tanah dan tindakan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Penelitian ini dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari peran Badan Pertanahan Nasional menyelesaikan sengketa di setiap daerah dan penyelesaian yang diambil dari instansi pemerintahan Badan Pertanahan Nasional.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah

¹⁴sariana asri, “Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasah Syar’iyyah),” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

¹⁵Risye Julianti, “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara,” (2021).

atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁶

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹⁷ Didalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi (Strauss dan Corbin 1990). Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat dan penyelesaian batas wilayah pekon dengan cara wawancara (*interview*) secara langsung dengan kelompok yang mengalami perdebatan dengan cara secermat mungkin.

¹⁶suryana, *metode penelitian* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). 2.1

¹⁷bunyana sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018). 152.

¹⁸salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012). 41.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelirian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan aparat Badan Pertanahan Nasional. Data diambil dengan cara melakukan observasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dokumen, laporan dan atau langsung dari instansi yang berwenang.

4. Lokasi dan Narasumber Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peniliti.²¹ Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional

¹⁹Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah*. 152.

²⁰Kuntjojo, *Metode Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009). 32.

²¹H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1996). 50.

yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

b. Narasumber Penelitian

Dalam penelitian kualitatif narasumber (Informan), sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan yang akan menjawab hasil penelitian ini adalah dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam perdebatan ini antara perwakilan kelompok masyarakat pekon sukarama dengan perwakilan kelompok masyarakat pekon pelita jaya dan staff Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 5 orang, yaitu terdiri dari 1 orang perwakilan kelompok pekon sukarama, 1 orang perwakilan kelompok pekon pelita jaya, 1 orang saksi dari pekon Pelita Jaya, 1 orang saksi dari pekon Sukarama dan 1 orang staff Kantor Badan Pertanahan Nasional yang menyelesaikan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara (*interview*) dan dokumentasi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²² Dimana pada penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan.

²²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). 372.

- b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dapat juga bentuk file yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website.²³
6. Teknik Pengelolaan Data
Dalam penelitian ini digunakan teknik pengelolaan data sebagai berikut:
 - a. *Editing Data*
Pemeriksaan kembali data hasil penelitian tujuannya untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok dari permasalahan dengan tujuan supaya tidak ada lagi keraguan daalam wawancara.
 - b. *Klasifikasi Data*
Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁴
 - c. *Reduksi Data*
Reduksi data adalah teknik untuk memilih mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.
7. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 21.

²⁴Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). 104-105.

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada pembahasan didalam bab ini memuat penegeasan judul, latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian siyasah Dustur'iyah, ruang lingkup siyasah *Dustur'iyah*, pengertian BPN, Tugas fungsi dan wewenang BPN, peran BPN dan Penyelesaian Batas Wilayah Pekon dengan *Tahkim/* arbitase dalam islam

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Pesisir Barat, Badan Pertanahan Nasional, peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang analisis *fiqh siyasah* tentang peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daptar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 44.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Terkait peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat dalam menyelesaikan perselisihan batas wilayah pekon antara pekon Pelita Jaya dan Pekon Sukarame yaitu dengan beberapa hal :
 - a. Pengaduan/ Keberatan dari Masyarakat.
 - b. Penelitian dan Pengumpulan Data
 - c. Pencegahan Mutasi
 - d. Pelayanan Secara Musyawarah
 - e. Pencabutan/ Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan oleh Kepala BPN berdasarkan adanya cacat hukum/ administrasi didalam penerbitannya.

Penyelesaian yang dilakukan dari pelayanan secara musyawarah yang dipilih pihak Badan Pertanahan Nasional antara kedua belah pihak yang berselisih karena menurut perwakilan dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat masalah seperti ini jika masih bisa dibicarakan secara musyawarah maka tidak perlu menempuh jalur hukum.

2. Analisis *Fiqh Siyasa* dalam menyelesaikan batas wilayah pekon yaitu dilihat dari perspektif siyasah bahwa manusia akan menerima segala keputusan yang bersangkutan dengan tanah yang bisa dikaitkan dengan kehidupan, sehingga dapat dipahami bersama bahwa penyelesaian tanah dapat terselesaikan dengan seksama sesuai dengan aturan yang ada dan dapat diterapkan. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian batas wilayah pekon dalam Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat dilakukan melalui cara mediasi, negoisasi, arbitrase dan konsiliasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertanahan harus lebih meningkatkan kinerjanya dan harus berperan baik dimasyarakat mengatasi perdebatan batas wilayah di masing-masing daerah Kabupaten setempat.
2. Untuk masyarakat yang melakukan perebutan batas wilayah harus sadar dengan batas wilayah nya masing-masing agar tidak menyerobot tanah milik perbatasan daerah lain.
3. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dalam melakukan penelitian yang berhubungan penyelesaian masalah perdebatan batas wilayah pekon.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rabmbu-rambu Syar'iyah, cetakan ke-5*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist," 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar siyasah syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.
- asri, sariana. "Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasah Syar'iyah)," Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahhab. *Fiqh Islam Wa Adllatuhu jilid 8 (Pengadilan dan Mekanisme MEngambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- "Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 26 Mei 2022.," t.t. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.
- Basuki, Sunario. "Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Tanah, - Penelusuran Google." *Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (blog), 2010.
- Bazni. Wawancara Langsung, Perwakilan Kelompok Pekon Sukarame, 20 Maret 2022.
- Budianto, Kun. "Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah, dan Syuro." *Jurnal Studi Sosial dan Politik*. 2017.
- chomzah, ali achmad. *hukum agraria (pertanahan indonesia)*. Jakarta: pustaka media, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Djamil, Fathurrahman. *Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat*,. Jakarta: BAMUI, 1994.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Feredy. “Informasi dan Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015, Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat, Volume 2,” 2019.
- Frenki. “Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal Asas* 3, no. 2 (2011): 7.
- Hendrawan, Bambang. “Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.” Diakses 2 September 2021. <https://bnpnpesibar.id/bpn-pesisir-barat/>.
- Iqbal, Muhammad. *fiqh siyasah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- J. Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Julianti, Risye. “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara,” 2021.
- Keppres Nomor 34 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan pasal 1 (2003).
- Kuntjojo. *Metode Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.

Ma'luf, Liwis. *Al Munjid al Luqoh wa al-A'lam, Daar al-masyrik*. Bairut, 2010.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, t.t.

Mawardi, Imam al-. *ahkam sukthaniyah : sistem pemerintahan khalifah islam, terjemah khalifurrahman fath dan fathurrahman*. Jakarta: Qhisti Press, 2014.

Mochammad Makmur, Siswidiyanto, Septy Amelia Nur Talitha. "Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2016" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*," 1 (2018).

Moten, Abdur Rahman. *Political Science: An Islamic Perspective*,. USA: St. Martin Inc, 1996.

Muazzimin. Wawancara Langsung, Saksi Masyarakat Pekon Pelita Jaya, 20 Maret 2022.

Najjar, Abd al-Wahid al-. *Al- Khulafa al-Rasyidin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyat, 1990.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pub. L. No. 11 (2016).

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA (t.t.).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia (2015).

“peresmian perwakilan kantor pertanahan nasional kabupaten pesisir barat tahun 2019,” mei 2022.
<https://pesisirbaratkab.go.id/berita/peresmian-perwakilan-kantor-pertanahan-kabupaten-pesisir-barat-tahun-2019>.

- “Peresmian Perwakilan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019,” 2022. <https://pesisirbaratkab.go.id/berita/peresmian-perwakilan-kantor-pertanahan-kabupaten-pesisir-barat-tahun-2019>.
- “Pranata hukum, Vol. 9 No. 1 januari 2014, jurnal ilmu hukum | Perpustakaan Pusat UBL.” Diakses 26 Februari 2022. http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14823.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramdani, Roni. “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda,” 2010.
- Rusmadi, Murad. *Menyikapi Takbir Masalah Pertanahan*. Bandung: CV Maju Mandar, 2007.
- sholihin, bunyana. *Metode Penelitian Syari’ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Sodikin. Wawancara Langsung, Perwakilan Kelompok Pekon Pelita Jaya, 20 Maret 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukanti, Arie. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- suryana. *metode penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Sutopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1996.
- Syahrum, salim &. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Syarief, Elza. *menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. jakarta: Gramedia, 2012.

- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. mesir: al-Alukah, t.t.
- Tarmidzi, Ali. Wawancara Langsung, Saksi Masyarakat Pekon Sukarame, 20 Maret 2022.
- 'Ulya, Zaki. "Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan." *Jurnal Konstitusi*, September 2015, Vol, 12 No. 3.
- Widyatmaka, S.Si., MTURP, Febrio Sapta. Wawancara Langsung, Perwakilan Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pesisir Barat, 15 Februari 2022.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhriani. "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014): 187.

Online:

Feredy. *Informasi Dan Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2015, Bidang Litbang Dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat, Volume 2*, 2019.

Hendrawan, Bambang. “Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.” Accessed September 2, 2021. <https://bpnpesibar.id/bpn-pesisir-barat/>.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. diakses tanggal 20 Agustus, 2021.

“Peresmian Perwakilan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019,” mei 2022. <https://pesisirbaratkab.go.id/berita/peresmian-perwakilan-kantor-pertanahan-kabupaten-pesisir-barat-tahun-2019>.

Skripsi dan Jurnal:

Budianto, Kun. “Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah, Dan Syuro.” *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*. 2017.

Frenki, “Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Asas* 3, no. 2 (2011): 7.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, n.d.

Mieta Djohan Oelangan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung*, PRANATA HUKUM, 2006.

“Pranata Hukum, Vol. 9 No. 1 Januari 2014, Jurnal Ilmu Hukum | Perpustakaan Pusat UBL.” Accessed February 26, 2022. http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14823.

’Ulya, Zaki. “Eksistensi BAdan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan.” *Jurnal Konstitusi*, September 2015, Vol, 12 No. 3.

Risye Julianti, *Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Roni Ramdani, *Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2010)

Sariana Asri, *Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasa Syar'iyah)*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

Sunario Basuki, *Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

Zuhraini. "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Al- 'Adalah* XII, no. 1 (2014)

Arsip Lainnya

Arsip dokumentasi Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat dicatat pada tanggal 15 Februari 2022

Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat).

PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk perwakilan staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat:

1. Apakah peran dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat dapat menyelesaikan perdebatan yang ada di wilayah tersebut?
2. Bagaimana cara agar peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat menyelesaikan perdebatan dengan cara yang efisien dan mudah diterima di masyarakat yang memperebutkan batas wilayah?
3. Langkah-langkah seperti apakah sehingga Badan Pertanahan Nasional Pesisir Barat dapat menyelesaikan Batas wilayah yang terjadi perdebatan?

Pertanyaan wawancara dengan perwakilan kelompok pekon Sukarame dan pekon Pelita Jaya beserta saksi dari masyarakat:

1. Sudah berapa lama terjadi perdebatan antara kedua belah pihak yang terjadi tentang batas wilayah pekon?
2. Mengapa bapak bersikeras bahwa batas wilayah tersebut adalah milik pekon Pelita Jaya?
3. Mengapa bapak bersikeras bahwa batas wilayah tersebut adalah milik pekon Sukarame?
4. Apakah cara yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini sudah efisien atau belum?

B. Surat izin penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS BARAT**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sate Widad No. 99 Karangjambak, Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir, Kabupaten Pesisir Barat, Kepulauan Bangka Belitung 30974
Email: panamodal@kabupatempesirbarat.go.id Website: www.kabupatempesirbarat.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN/ SURVEY
Nomor : 303/010/IV.16/PB-PENELITIAN/2022

DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penelitian Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 070/07/V.05/2022
4. Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor:B.145/Un.16/SyS/PP.009/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Riset Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada

Nama	Evita Sari
NIDN	1821030277
Pekerjaan	Mahasiswa
Alamat	Pkbon Tanjung Jati, Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Pesisir Selatan
Judul Penelitian	Analisis Etika Syariah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyediakan Batu Wilayah Pkbon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)
Kegiatan	Riset
Instansi	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat
Pemangguh Jumbuh	Dekan Fakultas Syariah
Waktu	1 Minggu (07 Februari 2022 -11 Februari 2022
Tujuan	Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Prorynnan Skripsi

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Catatan :

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak diberikan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/diluar area kabarnya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat s.d. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
4. Surat ini tidak dibebat kembali apabila pemanggunya tidak memenuhi kewajiban tersebut di atas.

Dibuatkan di : Kep
Pada Tanggal : 04 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIRIS BARAT,

Ditandatangani
Drs. Jon Edwar, M.Pd
0800 20110004
196512051996011001

Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Barat
2. Wakil Bupati Pesisir Barat
3. DPRD/PSD Pesisir Barat
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterangan : Dokumen ini tidak dibebat/agen secara elektronik beres-beres/IKAR/OTENTIK CA/BPPY sesuai ketentuan pasal

DOKUMENTASI

Hari pertama wawancara tanggal 15 Februari 2022

1. Febrio Sapta Widyatmaka, S.Si.,MTURP



Hari Kedua Wawancara tanggal 20 maret 2022

1. Bazni (Perwakilan Kelompok Pekon Sukarame)



2. Sodikin (Perwakilan Kelompok Pekon Pelita Jaya)



3. Muazzimin (Masyarakat)



4. Ali Tarmidzi (Masyarakat)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrio Sapta Widyatmaka, S.Si., MTURP

Umar : 32 Tahun

Pekerjaan : Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat

Menyatakan Bahwa :

Nama : Evita Sari

NPM : 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Bahwa benar telah melakukan wawancara kepada saya guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kruki, 15 Februari 2022


(FEBRIO SAPTA...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sodikin

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Masyarakat (Perwakilan Kelompok Pekon Pelita Jaya)

Menyatakan Bahwa :

Nama : Evita Sari

NPM : 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Bahwa benar telah melakukan wawancara kepada saya guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Syiasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelita Jaya, 20 Maret 2022


(.....Sodikin.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muazzimin

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Masyarakat (Saksi Pekan Pelita Jaya)

Menerangkan Bahwa :

Nama : Evita Sari

NPM : 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Bahwa benar telah melakukan wawancara kepada saya guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekan (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelita Jaya, 20 Maret 2022


(.....Muazzimin.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bazni
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Masyarakat (Perwakilan Kelompok Sukarame)

Menyatakan Bahwa :

Nama : Evita Sari
NPM : 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Bahwa benar telah melakukan wawancara kepada saya guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perm Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sukarame, 20 Maret 2022


(.....Bazni.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Tarmidzi

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Masyarakat (Saksi Pekon Sukarame)

Menerangkan Bahwa :

Nama : Evita Sari

NPM : 1821020277

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Bahwa benar telah melakukan wawancara kepada saya guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Sukarame, 20 Maret 2022



(..... Ali Tarmidzi))

C. Surat Balasan Badan Pertanahan Nasional Pesisir Barat

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**
Jalan Cempaka - Pasar Mulya Selatan Di Kel. Pasar KruiKec. Pesisir Tengah- Krui
Telp. 0728 - 7251498 e-mail : atrbp.pesirbarat@gmail.com

Nomor : IP.02.02/74.18.15 /II/2022 Pasar Krui, 15 Februari 2022
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Di-
Tempat


Menindaklanjuti Surat Permohonan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung No: B145/UN.16/DS/PP.009/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Tentang Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bersedia dan menerima mahasiswa untuk melaksanakan penelitian di kantor pertanahan kabupaten pesisir barat kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : Evita Sari
NPM : 1821020277
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)

Lokasi Penelitian : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung

Demikian surat persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pjh. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pesisir Barat


GUSTARIZA SATYA UTAMA, S.H., M.H.
NIP. 1986082520090310021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Sutrisno Sidiyasa Bontor Lampung (40121)

703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evita Sari
Npm : 1821020277
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasy Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)

No.	Tgl. Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pemb. I	Pemb. II
1	03/01/2022	Perbaikan BAB I Pembimbing II		
2	06/01/2022	Acc Proposal Pembimbing II		
3	06/01/2022	Acc Proposal Pembimbing I		
4	07/06/2022	Pengajuan BAB I-V pembimbing II		
5	17/06/2022	Perbaikan BAB I-III Pembimbing II		
6	20/06/2022	Perbaikan BAB I-V Pembimbing II		
7	21/06/2022	ACC Skripsi Pembimbing II		
8	22/06/2022	Pengajuan BAB I-V Pembimbing I		
9	23/06/2022	Perbaikan BAB I-V Pembimbing I		
10	24/06/2022	ACC Skripsi Pembimbing I		

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuli Wiyos Rini Masrikuroh, S.Ag., M.Si, Sveh Sarip Haslagratillah, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197304142000032002 NIP. 2014080719850802177

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap
Peran Badan Pertanahan
Nasional Dalam Menyelesaikan
Batas Wilayah Pekon (Studi
Pada Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Pesisir
Barat)

by Evita Sari

Submission date: 05-Jul-2022 10:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 1866766642

File name: BAB_Turnitin_Vita.docx (49,8K)

Word count: 5235





Character count: 35184

Analisis Fiqh Siyash Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Pekon (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)

ORIGINALITY REPORT

21%	%	12%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
	Submitted to Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Student Paper	1%
	Imam Gunawan, Rina Tri Sulistyoningrum. "MENGKALI NILAI-NILAI KEUNGGULAN LOKAL KESENIAN REOG PONOROGO GUNA MENGEMBANGKAN MATERI KERAGAMAN SUKU BANGSA DAN BUDAYA PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS IV SEKOLAH DASAR", Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, 2016 Publication	1%
	Submitted to Foin Komunikasi ustakaan Pe...uruan Tinggi Kristen nesia (FKPP...) Student Paper	1%

	Submitted to Universidad EAFIT Student Paper	1 %
	Submitted to Roger Bacon High School Student Paper	1 %
	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
	Submitted to Schreiber High School Student Paper	1 %
	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
	Aprin Sulistyani, Arief Syaifullah, Mr. Kusmiarto. "Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor di Gedangsari, Gunungkidul", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2016 Publication	1 %
	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
	Marlia Ardiani. "PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI", Ai-Risalah, 2018 Publication	1 %

13	<p>Anggiat Perdamean Parsaulian, Sudjito .. "Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)", BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2019 Publication</p>	<1 %
14	<p>Submitted to IGroup Student Paper</p>	<1 %
15	<p>Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper</p>	<1 %
16	<p>Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper</p>	<1 %
17	<p>Submitted to Kyungpook National University Student Paper</p>	<1 %
18	<p>Yulis Jamiah. "PENGUATAN KARAKTER SISWA PERBATASAN MELALUI INTERNALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA", Jurnal AlphaEuclidEdu, 2020 Publication</p>	<1 %
19	<p>Submitted to Bellevue Public School Student Paper</p>	<1 %
20	<p>Eko Budi Wahyono. "Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera</p>	<1 %

Utara", BHUMI: Jurnal Agraria dan
Pertanahan, 2018
Publication

 21	Submitted to Point Pleasant Borough High School Student Paper	<1 %
 22	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
 23	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
 24	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
 25	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
 26	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
 27	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1 %
 28	Submitted to Universitas Mangkurat University Student Paper	<1 %
 29	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
 30	Hariz Novirja Panyalai. "Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan,	<1 %

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)",
Recital Review, 2021

Publication



R Desril. "SURAT HAK ATAS TANAH", Jurnal
Pengabdian UntukMu Negeri, 2017

Publication

<1 %



Submitted to 97241

Student Paper

<1 %



Frenda Ernanto. "PEMANFAATAN BUSINESS
INTELLIGENCE SIMPONI DALAM MEMONITOR
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN
PUBLIK, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches 5 words



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Lektor H. Endro Suramin, Sukasari I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780432 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4239/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa SKRIPSI Dengan Judul :

**Analisis Fiqh Syiyah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan
Batas Wilayah Pekon**

(Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
EVITA SARI	1821020277	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 05 Juli 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin Ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan Ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama: **EVITA SARI**
NPM: **1801080877**
Prodi: **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Juli 2022

Rumah Jurnal
Ketua,

Dr. H. Titik Firawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001